

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada Tahun 2020 kondisi perekonomian masyarakat Indonesia mengalami penurunan baik dari kalangan pembisnis besar maupun kecil. Ada pelaku usaha yang harus gulung tikar, ada pula pelaku usaha yang harus alih profesi demi menyambung hidup.³ Pemicu terbesar dari penurunan pendapatan yakni karena masuknya virus *covid-19* pada tahun 2020. Akibat dari penyebaran virus *covid-19* yang sangat cepat dari virus biasanya, banyak Pemerintah daerah yang mengambil kebijakan untuk melakukan *lockdown* di wilayahnya yang menjadi zona merah. Untuk pemberlakuan di Indonesia terdapat 4 zona, yakni zona hijau untuk wilayah yang tidak atau belum terdampak, zona kuning dengan resiko rendah, zona oranye untuk resiko sedang, dan zona merah untuk wilayah dengan resiko tinggi.⁴

Terkait penanganan *covid-19* secara gamblang Presiden Joko Widodo menyebutkan bahwa pemerintah tidak menngambil opsi karantina wilayah (*lockdown*). Pemerintah pusat memilih opsi pembatasan sosial berskala besar yang diikuti dengan serangkaian produk hukum, yakni

³ Rudi Nuri Velarosdela, “11 Bulan Pandemi Covid-19, Pelaku Usaha Gulung Tikar hingga Pegawai Bioskop Jemput Bola Cari Penonton”, dalam <https://megapolitan.kompas.com/>, diakses 28 Mei 2021.

⁴ Luthfia Ayu Azanella, “Efektifkah Mendasari Kebijakan Covid-19 Berdasarkan Zonasi?”, dalam <https://www.kompas.com/>, diakses 28 Mei 2021.

Peraturan Pemerintahan (PP) Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (covid-19)* dan Permenkes Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman PSBB dalam rangka Percepatan Penanganan *covid-19*. Kedua aturan hukum tersebut yang kemudian menjadi landasan hukum bagi produk hukum yang diterbitkan kepala daerah sehubungan PSBB.⁵

PSBB memiliki konsekuensi yang berbeda dengan karantina wilayah (*lockdown*) mengacu pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Karantina Kesehatan dalam Pasal 5 menyebutkan pemerintah pusat bertanggung jawab menyelenggarakan kekarantinaan kesehatan di pintu masuk suatu wilayah secara terpadu. Kebijakan yang saat ini diambil pemerintah terkait pembatasan transportasi dan pembatasan akses jalan sudah dapat dikatakan bagian dari karantina kesehatan.⁶

Lebih lanjut strategi pembatasan transportasi dan akses jalan kini dapat dikatakan PSBB rasa karantina wilayah (*lockdown*) adalah dengan mengacu pada Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 yang menyebutkan bahwa karantina wilayah sebagai respons atas kedaruratan kesehatan di masyarakat, dalam hal ini unsur kedaruratan kesehatan masyarakat terlihat dari penerbitan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 12 Tahun 2020 yang menetapkan *covid-19* sebagai

⁵ Rio Christiawan, *Politik Hukum Kontemporer Covid dan Normal Baru Hukum*, (Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2020), hal. 15

⁶*Ibid.*, hal. 16

bencana nasional. Keppres tersebut diterbitkan pasca pemerintah pusat memilih PSBB sebagai opsi.⁷

Secara normatif pemerintah telah mengeluarkan 9 (sembilan) produk hukum terkait penanganan *covid-19* ini, yaitu 4 (empat) Keputusan Presiden (Keppres), 2 (dua) Peraturan Presiden (Perpres), 1 (satu) Peraturan Pemerintah (PP), 1 (satu) Instruksi Presiden (Inpres), dan 1 (satu) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu). Keseluruhan peraturan tersebut merupakan respon atas eskalasi masalah, baik dari sisi kesehatannya, birokrasi, politik, maupun keuangan negara dalam penanganan *covid-19* ini.⁸

Kewajiban memakai masker, menjaga jarak beserta sanksi untuk yang melanggar ditetapkan berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2020 tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan dalam Pencegahan dan Pengendalian *covid-19*. Lewat Inpres itu, Presiden Jokowi memerintahkan seluruh gubernur, bupati/wali kota untuk menyusun dan menetapkan peraturan pencegahan *covid-19*.⁹

Dari aturan pemerintah yang mewajibkan menggunakan masker setiap keluar rumah, banyak masyarakat memanfaatkan momen ini dengan

⁷ *Ibid.*, hal. 16

⁸ Wawan Mas'udi dan Poppy S. Winanti (ed), *Tatat Kelola Peanganan COVID-19 di Indonesia*, (Yogyakarta: UGM press, 2020), hal. 48


⁹ Ihsanuddin, "Jokowi Terbitkan Inpres, Atur Sanksi Pelanggar Protokol Kesehatan", dalam <https://nasional.kompas.com/>, diakses 12 Juni 2021

berjualan masker, tetapi ada beberapa penjual masker di Indonesia menaikkan harganya yang tidak wajar. Seorang pedagang obat dan alat kesehatan, Neni mengaku harga masker dengan merek Sensi sudah melonjak drastic. Dari yang awalnya dijual dengan harga Rp. 25.000 satu box (50 lembar), kini pada hari Senin 02 Maret 2020 harga masker Sensi ia jual Rp. 350.000 atau sudah naik 1400%.¹⁰ iPrice Insight mengumpulkan sampel produk masker mulut jenis bedah dan N95 pada Januari 2020 hingga Maret 2020 dari semua merchant e-commerce Indonesia yang ada di katalog iPrice.¹¹

¹⁰ Vadhia Lidyana, “Harga masker d Pasar Pramuka Naik dari Rp 25.000 Jadi Rp 350.000”, dalam <https://finance.detik.com/>, diakses 7 Juni 2021

¹¹ Aldo Fenalosa, “Grafik Harga Masker Medis dan Masker N95 Selama COVID-19 di Indonesia”, dalam <https://iprice.co.id/>, diakses 7 juni 2021

Tabel 1.1 Harga Masker Mulut Selama Januari-Maret 2020



Aldo Fenalosa, “Grafik Harga Masker Medis dan Masker N95 Selama COVID-19 di Indonesia”, dalam <https://iprice.co.id/>, diakses 7 juni 2021

Dari gambar table di atas dapat diketahui bahwa dari bulan januari 2020 hingga Maret 2020 harga masker bedah Merk Sensi dan masker Merk N95 selalu mengalami kenaikan. Harga masker bedah mengalami kenaikan yang sangat tinggi pada bulan Maret sedangkan masker Merk N95 harganya sangat tinggi pada bulan Februari dan mulai turun pada pertengahan bulan february kemudian mulai naik lagi pada akhir bulan Februari.

Maka dari sini menimbulkan kesenjangan antara penjual dan pembeli, karena dilihat dari kondisi yang ada bahwa perekonomian masyarakat semakin menurun. Karena sejak awal Pandemi masker menjadi barang yang wajib dipakai maka secara otomatis masker merupakan barang pokok yang harus dimiliki setiap orang. Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah menerbitkan Intruksi Presiden (Inpres) Nomor 6 Tahun 2020 tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan dalam Pencegahan dan Pengendalian *covid-19*. Inpres yang ditekankan pada Selasa (4/8) itu salah satunya mengatur soal sanksi bagi pelanggar protokol kesehatan. Sanksi tersebut wajib disusun dan ditetapkan dalam peraturan gubernur, bupati, atau wali kota. Adapun, protokol kesehatan yang wajib dipatuhi adalah mengenakan masker penutup hidung, mulut hingga dagu jika harus keluar rumah atau berinteraksi dengan orang yang tidak diketahui status kesehatannya.¹²

Tetapi bagaimana dengan harganya yang melonjak jauh dari sebelum adanya virus *covid-19*, sedangkan masyarakat mengalami kesulitan atau penurunan penghasilan. Maka apakah dengan menetapkan menaikkan harga jual masker untuk kepentingan sendiri dengan menyampingkan kepentingan orang banyak itu diperbolehkan dalam konsep etika bisnis Islam.

¹² Rikard Djegadut, “Jokowi Terbitkan Inpres, Warga Wajib Pakai Masker”, dalam <https://indonews.id/>, diakses 8 Juni 2021.

Etika bisnis dalam Islam adalah sejumlah perilaku etis bisnis (*akhlaq al Isamiyah*) yang dibungkus dengan nilai-nilai syariah yang mengedepankan halal dan haram.¹³ Dalam konsep Islami kejujuran dalam jual beli sangat dijunjung tinggi, maka yang perlu dicari tahu bagaimana praktek kenaikan jual beli masker tersebut terjadi dan berlangsung. Saat ini yang dapat diketahui hanyalah karena faktor pendukung kenaikan harga yang sudah dijelaskan diparagra sebelumnya, atau mungkin ada faktor lain yang tidak diketahui oleh khalayak.

Harga merupakan suatu komponen yang sangat penting dalam transaksi jual beli. Maka disini sudahkah penetapan harga memenuhi kualitas barang yang disediakan. Pernyataan wajar atau tidaknya harga tergantung setiap individu konsumen atau pembeli, bisa saja ada beberapa orang yang mengatakan bahwa barang tersebut mahal karena dengan faktor bahwa pembeli tersebut tidak memiliki keuangan yang mapan begitupun sebaliknya.

Khususnya di Desa Mojopilang ketika virus *covid-19* masuk, pernah terjadi kenaikan harga masker yang sangat tinggi dari desa lain hampir mencapai 10 kali lipat dari harga sebelum pandemi. Kemudian dari kejadian itu membuat banyak masyarakat yang ramai membahas kenaikan masker yang terbilang tidak wajar di desa tersebut dan mengakibatkan banyak masyarakat yang tidak mampu. Dengan adanya

¹³ H. Fakhry Zamzam & Havis Aravik, *Etika Bisnis Islam Seni Berbisnis Keberkahan*, (Yogyakarta:CV Budi Utama, 2020), hal. 10

kejadian tersebut maka peneliti memutuskan untuk menjadikan Desa Mojopilang sebagai latar penelitian.

Maka disini permasalahan yang perlu dikaji lebih mendalam lagi yakni bagaimana proses penetapan kenaikan harga masker saat wabah *covid-19* di Desa Mojopilang Kecamatan Kemlagi Kabupaten Mojokerto dan bagaimana kenaikan masker tersebut dalam perspektif etika bisnis islam. Penelitian ini bermaksud agar dapat diketahui faktor kenaikan harga masker tersebut selain karena adanya wabah *covid-19* dan untuk mengetahui kenaikan harga masker tersebut dalam perspektif etika bisnis islam.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana penetapan kenaikan harga masker saat wabah *covid-19* di Desa Mojopilang Kecamatan Kemlagi Kabupaten Mojokerto?
2. Bagaimana penetapan kenaikan harga masker saat wabah *covid-19* di Desa Mojopilang Kecamatan Kemlagi Kabupaten Mojokerto dalam perspektif etika bisnis Islam?

C. Tujuan

1. Untuk mendeskripsikan dan mengetahui penetapan kenaikan harga masker tersebut yang tinggi selain karena wabah *covid-19* di Desa Mojopilang Kecamatan Kemlagi Kabupaten Mojokerto;
2. Untuk mengetahui penetapan kenaikan harga masker saat wabah *covid-19* di Desa Mojopilang Kecamatan Kemlagi Kabupaten Mojokerto dalam perspektif etika bisnis Islam .

D. Kegunaan Hasil Penelitian

1. Secara Teoritis, penelitian ini bermanfaat untuk membantu memperluas wawasan dan ilmu pengetahuan tentang penetapan kenaikan harga masker saat pandemi *covid-19* dan diharapkan dapat memberi pemahaman baru terhadap praktik jual beli yakni sesuai dengan etika bisnis Islam;
2. Secara Praktis, penelitian ini diharapkan bermanfaat untuk bahan penelitian lebih lanjut guna menambah pengetahuan tentang sistem penetapan harga sesuai dengan etika bisnis Islam. dan menambah referensi tentang penetapan harga sesuai dengan konsep etika bisnis Islam.

E. Penegasan Istilah

Sebagai antisipasi kesalahpahaman dalam memahami judul proposal skripsi yang telah diajukan oleh penulis, diperlukannya sebuah penegasan istilah secara konseptual dan operasional:

1. Penegasan Secara Konseptual
 - a. Penetapan Harga

Dalam buku ini memuat pengertian pendapat dari beberapa penulis yakni:

Harga merupakan unsur dari *marketing mix* yang menghasilkan penerimaan dari penjualannya merupakan unsur biaya saja (Sofjan Assauri, M.B.A Manajemen Pemasaran, Rajawali pers Jakarta, 2007), harga adalah sejumlah uang sebagai

alat tukar untuk memperoleh produk atau jasa. (H.Djaslim Saladin, SE. Intisari Pemasaran dan unsur-unsur pemasaran, ringkasan praktis teori dan tanya, Linda Karya, 2003).¹⁴

Dari pengertian diatas dapat dijelaskan bahwa harga adalah sejumlah uang untuk biaya sebagai alat tukar membeli atau memiliki suatu barang.

b. Masker

Masker berfungsi untuk mencegah droplet cairan yang keluar dari mulut dan hidung seseorang. Ukuran dari droplet cairan biasanya berukuran 20-100 mikron dan bahkan bisa lebih besar dari pada itu. Celah benang kain anyaman masker cukup kecil dibandingkan dengan droplet cairan sehingga sangat efektif mencegah droplet cairan yang keluar mulut atau hidung seseorang yang naik ke udara terbuka.¹⁵

Jadi yang dimaksud dengan masker ini adalah kain penutup mulut dan hidung yang berfungsi untuk mencegah mnyebarnya bakteri atau virus yang keluar dari mulut dan hidung.

¹⁴ Didin Fatihudin & Anang Firmansyah, *Pemasaran Jasa (Strategi, Mengukur Kepuasan dan Loyalitas Pelanggan)*, (Yogyakarta: CV BUDI UTAMA, 2019), hal. 184

¹⁵ Amrihani, et. all, *Inovatif di Tengah Pandemi Covid-19*, (Sulawesi:IAIN Parepare Nusantara Press, 2020), hal. 195-196

c. *Covid-19*

Covid-19 adalah penyakit baru yang dapat menyebabkan gangguan pernapasan dan radang paru. Penyakit ini disebabkan oleh infeksi *Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus*. Gejala klinis yang muncul beragam, mulai dari seperti gejala flu biasa (batuk, pilek, nyeri tenggorok, nyeri otot, nyeri kepala) sampai yang berkomplikasi berat (pneumonia atau sepsis).¹⁶

Dari pengertian di atas dapat dipahami bahwa *covid-19* merupakan virus baru yang menyerang alat pernafasan dan menyebar dari alat pernafasan, dengan penyebarang yang sangat cepat.

d. Etika Bisnis Islam

Etika bisnis Islam adalah penerapan perilaku atau akhlak dalam menjalankan bisnis untuk mencari keuntungan namun tidak keluar dari perilaku, moral atau norma-norma ajaran Islam dalam menjalankan bisnis Islam.¹⁷ Penelitian ini menggunakan perspektif dari Etika Bisnis Islam yakni praktik berbisnis atau jual beli yang sesuai dengan ajaran Islam.

2. Penegasan Secara Operasional

¹⁶ *Ibid.*, hal. 195

¹⁷ Iwan Aprianto, et. all., *Etika & Konsep Manajemen Bisnis Islam*, (Yogyakarta:CV Budi Utama, 2020), hal. 7

Sesuai dengan ulasan penegasan secara konseptual di atas, yang dimaksud dengan “Kenaikan Harga Masker Saat Wabah *Covid-19* Di Kecamatan Kemlagi Kabupaten Mojokerto Dalam Perspektif Etika Bisnis Islam” peneliti ingin menganalisis tentang kenaikan harga masker di masa wabah *covid-19* tepatnya di wilayah Kecamatan Kemlagi Kabupaten Mojokerto, dengan menggunakan pandangan dari etika bisnis Islam.

F. Sistematika Penulisan Skripsi

Sistematika dalam penulisan skripsi ini tersusun sebanyak 6 bab diantaranya yakni sebagai berikut:

Bab ke-1 yaitu pendahuluan yang berisi beberapa uraian latar belakang problematika yang akan di bahas dan diteliti dalam skripsi ini. Rumusan masalah berupa pertanyaan-pertanyaan yang akan digali dan dicari jawabannya dalam penelitian nantinya. Tujuan yang berisi tentang harapan yang akan dicapai dari penelitian. Membahas tentang kegunaan hasil penelitian sehingga penelitian ini harus dilaksanakan. Menjelaskan tentang penegasan istilah-istilah yang belum jelas untuk menghindari kesalahpahaman dalam pemahaman skripsi dan memberi batasan-batasan pembahasan yang akan diteliti.

Bab ke-2 yakni kajian teori, yang berisi tentang teori-teori etika bisnis Islam mulai dari definisi sampai dengan prinsip transaksi. Penentuan laba dalam Islam juga dibahas dalam bab ini dan juga kilas balik dari

peelitian-penelitian terdahulu untuk dijadikan salah satu rujukan penjelasan dan pembahasan hasil dari lapangan.

Bab-3 yakni metode penelitian, yang berisi tentang tatacara penelitian yang akan digunakan yang dalam skripsi ini peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif. Dalam bab ini juga menjelaskan lokasi penelitian, peran kehadiran peneliti, sumber data yang harus dikumpulkan, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, pengecekan keabsahan data dan tahap-tahap data.

Bab ke-4 yakni paparan data yang menyajikan dan mendeskripsikan tentang data-data yang telah ditemukan dan informasi-informasi lainnya yang berhubungan dengan penelitian ini.

Bab ke-5 yakni pembahasan, yang berisi tentang hasil penelitian di lapangan dan teori-teori yang ditemukan kemudian akan dibahas dan diperjelas dengan merujuk teori-teori sebelumnya.

Bab ke-6 penutup, yakni berisi tentang kesimpulan dari proses dan hasil penelitian dan saran untuk peneliti selanjutnya yang akan meneliti dalam bidang sejenisnya.